



PENETAPAN

Nomor 6405/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan PB. Sudirman Dusun Krajan Lor RT.001 RW. 004 Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **HAMIDATUL UMAMI, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili elektronik : idaumami27@gmail.com dan berkantor di Yayasan IKADIN Jember (LKBH IKADIN Jember) Jalan Mataram Kav. A-29 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan Kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 7231/Adv/2024, tertanggal 17 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan PB. Sudirman Dusun Krajan Lor RT.001 RW. 004 Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6405/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6405/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2018, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/06/V/2018 jo. Surat Keterangan nomor B-259/Kua.13.32.2/Pw.01/11/2024 tertanggal 6 November 2024 dengan status Penggugat Janda Cerai sedang Tergugat Duda Cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 5 tahun, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman dirumah kontrakan dan telah memiliki 1 orang anak bernama ANAK I, umur 9 tahun (ikut Tergugat);
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak \pm awal tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab yaitu tidak memberikan nafkah yang kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja. Selain itu Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan dan melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak \pm akhir tahun 2023 dan sekarang berada dirumah orangtua Penggugat sendiri di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6405/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator Hakim Drs. H. Murdini, M.H. ternyata upaya tersebut berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata Penggugat bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berhasil menasehati Penggugat untuk rukun kembali, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tentang pencabutan perkara tersebut dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Halaman 3 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6405/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat (PENGGUGAT) melawan Tergugat (TERGUGAT) tersebut telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232000.- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Soleh, LC, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Soleh, LC, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6405/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	22.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6405/Pdt.G/2024/PA.Jr